



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG

SKRINING *HIPOTIROID KONGENITAL* DAN PEMERIKSAAN *INSPEKSI VISUAL ASETAT*
SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPAT
BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang *Skrining Hipotiroid Kongenital* dan Pemeriksaan *Inspeksi Visual Asetat* Sebagai Program Pemerintah Daerah Yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembarana Daerah KAbupaten Bantul Nomor 128);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SKRINING <i>HIPOTIROID KONGENITAL</i> DAN PEMERIKSAAN <i>INSPEKSI VISUAL ASETAT</i> SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPAT BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN. |
| KESATU | : | Skrining <i>Hipotiroid Kongenital</i> dan Pemeriksaan <i>Inspeksi Visual Asetat</i> Sebagai Program Pemerintah Daerah Yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Kesehatan. |
| KEDUA | | Pelayanan Kesehatan Skrining <i>Hipotiroid Kongenital</i> dan Pemeriksaan <i>Inspeksi Visual Asetat</i> Sebagai Program Pemerintah Daerah Yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan se-Kabupaten Bantul. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. |

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul;
7. Kepala UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala/Pimpinan Fasilitas Kesehatan se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

